

IMPLEMENTASI *GREEN BUDGETING* PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA

Trisdela Dewi Shinta
Trisdeladewishinta01@gmail.com
Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the implementation of green budgeting in the Surabaya Local Government. The data were taken from analyzing the Accountability Statement Report from the Surabaya Mayor and Medium-Term Development Plan 2021-2026. Moreover, the research was qualitative as the problems related to humans were fundamentally based on observation. The informants were considered the ones who knew, namely the Head of the Budget Office, Sub-Coordinator of Local Budget Policy Arrangement, Sub-Coordinator of Budget Policy Arrangement, and Head of the Local Development Plan Office, R&D of Surabaya. The result showed that Surabaya implemented green budgeting with the term of budget allocation for environmental development. This affected the amount of budget realization which was used by OPD involved in taking care sustainable environment in Surabaya, namely Surabaya Cleanliness and Green Open Space office; (2) Environmental office; (3) Public Housing and Residential Areas office, Creation of Works and Area Settlements; (4) Disaster and Community Protection; and Public Works of Bina Marga and Planning office. Furthermore, it was proven that funds allocation within the Local Budget had fluctuation each year. On average, there were 31.81% of the income realization of the Local Budget per year during 2018-2021.

Keywords: green budgeting, environment, local budget

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi *green budgeting* pada pemerintah daerah Kota Surabaya. Peneliti menggunakan analisis pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat dengan RPJMD 2021-2026. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada observasi (pengamatan). Peneliti menentukan informan yang dianggap paling mengetahui tentang penelitian yang dilakukan yaitu Kepala Bidang Anggaran, Sub Koordinator Penyusunan APBD, Selaku Sub Koordinator Penyusunan Kebijakan Anggaran, Staff Bidang Anggaran, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya menerapkan *green budgeting* dengan wujudnya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lingkungan. Hal tersebut berdampak pada besaran realisasi anggaran yang digunakan oleh OPD yang terlibat dalam menjaga lingkungan berkelanjutan di Kota Surabaya yaitu yaitu (1) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; (2) Dinas Lingkungan Hidup; (3) Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang; (4) Bencana dan perlindungan masyarakat; dan (5) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan. Terbukti dari alokasi dana dalam APBD mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, rata-rata mengalokasikan 31,81% dari realisasi pendapatan APBD pertahun periode 2018-2021.

Kata Kunci: green budgeting, environment, anggaran daerah

PENDAHULUAN

Indonesia sendiri merupakan negara yang berada dalam kawasan *ring of fire* dimana sering terjadi bencana alam yang dapat melanda Indonesia. Sehingga dalam kebijakan

pemerintah perlu diperhatikan terkait kondisi lingkungan sekitar agar tetap terjaga kelestariannya. Terkait aspek anggaran untuk keberlangsungan lingkungan hidup sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang berisikan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kebutuhan lingkungan hidup. Penganggaran berbasis lingkungan merupakan kegiatan perencanaan anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan DPR dalam mengalokasikan anggaran yang memadai guna menunjang program tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci penting dalam *Sustainable Development* karena lingkungan merupakan aset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Upaya Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi dimulai dari adanya penyusunan *Kyoto Protocol* di tahun 1997 di Kairo, Jepang. Protokol tersebut berisikan sebuah pendekatan yang nantinya akan dilakukan oleh negara-negara dalam mengurangi GRK. Setelah UNFCCC telah disetujui pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Earth Summit* tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, negara-negara yang menjadi bagian dari peserta mulai melakukan negosiasi untuk membentuk aturan yang lebih detail dalam mengurangi emisi GRK. Adapun Indonesia sendiri sudah ikut meratifikasi perjanjian tersebut melalui pengesahan UU No 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Pada tahun 2011 Indonesia menerbitkan dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RANGRK) yang disusun untuk memberikan kerangka kebijakan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung atau tidak langsung terhadap upaya mengurangi emisi GRK. RAN-GRK mencakup aksi mitigasi di lima bidang prioritas (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah), serta terdapat kegiatan pendukung lainnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Berikutnya di tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan dokumen rencana aksi yang dinamakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

Satu tahun Indonesia meluncurkan RAN-API, pada pertemuan UNFCCC ke-21 (COP 21) di tahun 2015, negara-negara di dunia menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama. Indonesia sendiri kemudian secara resmi meratifikasi perjanjian Paris ini tertuang dalam UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target *unconditional* sebesar 29% dan target *conditional* sampai dengan 41%. Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC ini sebesar 834 juta ton CO₂e pada target *unconditional* (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO₂e pada target *conditional* (CM2).

Transformasi ekonomi Indonesia menjadi ekonomi hijau merupakan salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari "*middle income trap*". Ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Penerapan kebijakan *Net Zero Emission* melalui pembangunan rendah karbon dapat diwujudkan dengan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Namun masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dan diperlukan kesepakatan yang solid dari semua pihak. Oleh sebab itu perlunya dilakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses transisi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan dengan baik.

Meningkatnya permintaan global akan pangan, energi, dan infrastruktur yang harus dipenuhi dengan *bussines as usual* membuat dukungan ekologi dunia tidak dapat memenuhinya. Daya dukung yang terbatas mendorong refleksi pada pendekatan kebijakan pertumbuhan yang mampu membuat pertumbuhan sinergis. Dampak sosial dan ekonomi dari polusi merupakan tantangan besar bagi negara berkembang karena ketergantungan

mereka pada sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan kerentanan mereka terhadap energi, pangan, air bersih, perubahan iklim dan risiko cuaca ekstrim. Salah satu konsep yang relevan adalah penerapan kebijakan hijau.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk meletakkan landasan bagi penerapan ekonomi hijau didukung oleh beberapa pedoman strategis. Di masa pandemi, program ekonomi hijau yang inklusif terus berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, tumbuh, dan berkelanjutan. Indonesia juga berupaya menyeimbangkan lingkungan dan ekonomi, yang terlihat pada sektor domestik. Pemerintah Indonesia sendiri telah menginisiasi beberapa langkah dukungan, misalnya menggunakan sistem Climate Budget Tagging (CBT) sejak tahun 2015, yang merupakan mekanisme/alat untuk memetakan dukungan anggaran publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) terhadap langkah-langkah perlindungan iklim.

Anggaran perlindungan iklim di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pembiayaan perubahan iklim difokuskan pada mitigasi perubahan iklim dengan anggaran sebesar Rp72,4 triliun, yang meningkat pada tahun 2017 dan dilanjutkan fokus pada mitigasi perubahan iklim sebesar Rp95,6 triliun, dan pada tahun 2018, peningkatan pembiayaan terbagi menjadi dua bagian yaitu Rp72,2 triliun. . triliun untuk mitigasi dan penyesuaian. 37,5 triliun rupiah. Pangsa pada tahun 2018 adalah 76,6% untuk sektor energi dan transportasi, 19,8% untuk sektor kehutanan dan pertanian, dan 3,6% untuk pengelolaan limbah. Berikut rincian anggaran mitigasi perubahan iklim APBN.

Tabel 1
Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Indonesia

Tahun	Besaran\APBN (Triliun)	APBN (Triliun)			%APBN
		Belanja Pusat	Transfer Daerah	Total	
APBN-P 2016	Rp 72,4	Rp 1.306,7	Rp 776,3	Rp 2.083,0	3,6%
APBN-P 2017	Rp 95,6	Rp 1.366,9	Rp 766,3	Rp 2.133,2	4,7%
APBN-P 2018	Rp 109,7	Rp 1.454,5	Rp 766,2	Rp 2.220,2	4,8%

Sumber : Kementerian Keuangan (2019)

Dalam penggunaan *Climate Budget Tagging*, prioritas diberikan pada pendanaan perubahan iklim, yang mengacu pada pendanaan lokal (subnasional), nasional, atau supranasional yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk publik, swasta, dan alternatif pendanaan iklim dan perubahan iklim lainnya. program atau kegiatan adaptasi. Pembiayaan perubahan iklim Indonesia akan membutuhkan 3,799 triliun rupiah jika sesuai dengan NDC, atau komitmen untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon nasional untuk memitigasi dampak perubahan iklim.

Pendanaan yang tersedia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah \$100 juta untuk negara-negara miskin dan berkembang, sebagaimana dikonfirmasi pada COP-26 di Glasgow, Skotlandia pada November 2021. Dana tambahan akan berasal dari dana internasional, misalnya melalui GCF (*Green Climate Fund*). Program REDD+, sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, APBD, pajak karbon dan perdagangan karbon. Indonesia juga telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan alternatif, misalnya penerbitan *green bond*/sukuk. Pendapatan dari setiap *Green Bond*/Sukuk akan digunakan secara eksklusif untuk pembiayaan dalam bentuk alokasi anggaran atau subsidi atau untuk refinancing proyek baru atau pembiayaan proyek hijau yang memenuhi persyaratan dan termasuk dalam salah satu bidang prioritas (energi terbarukan, teknologi hijau). Dalam pembangkit listrik, ketahanan terhadap efek perubahan iklim terkait dengan daerah rawan bencana, transportasi berkelanjutan, bangunan hijau, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, daur ulang limbah dan pengelolaan limbah, dan pariwisata hijau.

Konsep Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) adalah cara mengukur kualitas lingkungan hidup yang ketentuannya diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup hasil kerjasama

antara *Virginia Commonwealth University* (VCU) dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan tiga indikator: kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya tahun 2021, menerangkan indeks kualitas air permukaan yang ada di Surabaya sebesar 58,18. Indikasi air dapat tercemar oleh limbah industri sehingga diperlukan pemerintahan kota daerah untuk menyusun terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan kualitas dan limbah air. Maka dari itu kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan PPLH itu perlu dilakukan.

Salah satu wujud peran serta pemerintah daerah yang sudah dilakukan dalam rangka mengutamakan isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui kegiatan penganggaran hijau (*green budgeting*). *Green budgeting* digunakan sebagai konsep strategis dalam penerapan tata kelola pemerintahan. Melalui pemerintah daerah sewajarnya membutuhkan pengelolaan terkait pengelolaan anggaran dengan didasarkan pada prinsip *sustainability* secara *financial*, *social*, dan *environmental* guna mendukung *sustainable development*. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan terkait isu pengelolaan lingkungan hidup sebagai isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan. Dalam memprioritaskan anggaran untuk menunjang program pengelolaan lingkungan juga harus memenuhi program infrastruktur lainnya. Tindakan pengelolaan lingkungan memerlukan dukungan dari semua kalangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Penandaan Anggaran dan Perencanaan Hijau merupakan alat yang berguna untuk mengevaluasi Visi dan Misi Kepala Daerah serta dukungan pemerintah daerah terhadap tujuan nasional pembangunan berkelanjutan. Pemerintahan menjadi lebih efisien dan akuntabel selain mendorong tata kelola pemerintahan.

Menurut Sedarmayanti (2003:4), menegaskan bahwa dari segi fungsional, Pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya di mana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi diperlukan tiga kaki untuk menilainya, yaitu *Political governance*, yaitu proses keputusan untuk formulasi kebijakan; *Administrative governance*, yaitu sistem implementasi proses kebijakan; dan *Economic governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi terhadap *equity* (kesetaraan), *poverty* (kesejahteraan) dan *quality of life* (kualitas hidup). Dalam penelitian Arobi dan Razif (2013) menunjukkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kompensasi lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hal itu terjadi apabila dampak mengenai minimnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkena langsung ke masyarakat. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dikatakan efektif. Sehingga tidak perlu dilakukan pengkajian ulang terkait rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Menurut Nurmardiansyah (2015) dalam penelitiannya mengenai konsep anggaran hijau pada sebuah instansi yang menggunakan kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup membutuhkan pembiayaan dari APBN dan APBD.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 2.880.284 jiwa pada tahun 2022. Dengan populasi yang besar tersebut dapat meningkatkan permintaan dan penggunaan lahan untuk membangun fasilitas yang mendukung serta memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga nantinya akan mengarah pada masalah lingkungan. Misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (RPJMD) adalah mewujudkan tata ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang modern, berkelas dunia, dan berkelanjutan. Selain itu, kota Surabaya telah mendapatkan banyak penghargaan untuk masalah lingkungan, antara lain penghargaan Adipura, Adiwiyata, dan Taman Kota Terbaik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) bagaimana implementasi mengenai *green budgeting* pada pemerintah daerah Kota Surabaya?, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengkaji dan menganalisis implementasi *green budgeting* pada pemerintah daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah telah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan berpegang pada prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan provinsi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Hal mendasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang cara pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah. Berkat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemakmuran daerah. Pemerintah daerah juga harus memperkuat peluang daerah yang dapat membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menjelaskan tentang pengudusan otonomi daerah secara keseluruhan di kabupaten dan kota, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berstatus Kotamadya Daerah Kabupaten II dan Daerah Tingkat II.

Kawasan ini memiliki berkedudukan sebagai daerah otonom yang mengantongi kewenangan dan keleluasaan dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat tetap terlibat supaya tetap terjaga integritas dari daerah otonom yang menjadi bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah penyelenggaraan pemerintah yang lebih berprioritas kemandirian daerah dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam peraturan umum PP No. 51 Tahun 2005 mengenai "Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan wilayah". Administrasi moneter lokal untuk situasi ini memangku beberapa kepengurusan tempat administrasi umum atau administrasi organisasi dan administrasi khusus atau administrasi petugas keuangan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan rencana/dana belanja daerah harus berdasarkan dan mengikuti standar dasar perencanaan kawasan publik. Tata Tertib Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 yaitu "APBD harus disusun dengan mempertimbangkan standar fundamental rencana keuangan area publik, sebagai berikut: 1) sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2) tepat waktu sesuai yang direncanakan, 3) transparansi, 4) partisipatif, 5) mempertahankan asas keadilan dan kepatuhan, 6) tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Adanya reformasi keuangan daerah menjadi perubahan mendasar terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) yaitu perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performance Budgeting*.

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Perencanaan diawali dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan

menghiraukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah dalam periode 20 tahun yang digunakan sebagai patokan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan dan dilaksanakan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengarah pada Rencana Kerja Pemerintah. Berdasarkan RKPD, kepala daerah menyusun perencanaan kebijakan umum APBD dan ditelaah langsung oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian disetujui menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Selain itu, pimpinan daerah menyampaikan rencana, mulai dari prioritas dan pagu anggaran awal (PPAS), yang kemudian direview oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Berdasarkan MOU tersebut, para pengelola daerah menyusun petunjuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA), yang menjadi petunjuk bagi pimpinan SKPD dalam penyusunan perencanaan RKA-SKPD. Setelah ditetapkannya RKA-SKPD, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang rincian APBD, setelah itu kepala daerah melakukan evaluasi dan memutuskan menjadi. manajer daerah. Peraturan tentang APBD dan Peraturan Direktur Daerah tentang rincian APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Madiasmo (2005) mengutarakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah alat kebijakan utama bagi Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah berperan penting dalam upaya pengembangan kompetensi dan efektivitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas: 1) anggaran pendapatan terdiri dari: pendapatan asli daerah, bagian dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan lain-lain pendapatan., dan 2) Anggaran belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditelaah dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam periode setahun anggaran daerah.

APBD adalah rancangan pelaksanaan seluruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam setahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah ditujukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD. Demikian pada seluruh pengeluaran daerah dan ikatan yang dibebankan pada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dilaksanakan sesuai jumlah dan sasaran yang telah ditetapkan pada APBD. Karena APBD, didasari oleh pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD). Sebelum penyusunan APBD dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara badan eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Badan eksekutif atau (DPRD) membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang nantinya akan diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 22 ayat (1) yaitu terdiri dari 3 bagian diantaranya adalah pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Penganggaran Daerah Berbasis Lingkungan (*Green Budgeting*)

Green budgeting menurut Wilkinson (2006) dimaknai sebagai paradigma penganggaran yang memprioritaskan unsur kelestarian lingkungan dalam penyusunan, implementasi, pengawasan sampai evaluasi dalam belanja pemerintah dan juga pendapatan yang mendukungnya. Simplifikasinya, apapun yang ada di belanja dan pendapatan pemerintah diupayakan untuk memenuhi prinsip kelestarian lingkungan. *Green budgeting* mengarahkan agar kegiatan-kegiatan pemerintah yang dibiayai APBN, dapat menghasilkan sampah lebih sedikit, mengurangi dan menggunakan sumber daya lebih sedikit sekaligus efektif, efisien dan ekonomis, mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, jelas dibutuhkan pemahaman yang berorientasi kehidupan jangka panjang, tidak semata-mata dinilai dari sudut pandang ekonomis-pragmatis. Pengelolaan anggaran berbasis lingkungan (*green budgeting*) merupakan bentuk kelestarian lingkungan sebagai prioritas dalam menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dalam pendapatan dan belanja pemerintah.

Dalam pengklasifikasian pada kebijakan *green budget reform* yang dilaksanakan di negara-negara Eropa Barat yaitu: (1) *Public Expenditure Instrument (PEIs) cost governments money*, pengalokasian anggaran yang didistribusikan untuk subsidi dan kompensasi lingkungan, (2) *Budget Neutral Instrument (BNIs), Feebate programs which combine chargers with a rebate mechanism*, (3) *Revenue Generating Instrument (RGIs)*, sebagai sumber pendapatan pemerintah berasal dari pajak dan retribusi yang berdampak pada lingkungan.

Kebijakan *Green Budgeting* dan Pembangunan Berkelanjutan

Penduduk kota-kota metropolitan mempunyai kebutuhan yang didasari bagi lingkungan udara yang asri, ketersediaan air tanah, dan ruang sebagai sarana untuk interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan ruang sebagai wadah yang sering disebut RTH yang berperan sebagai ruang publik kota (*public space*). Perubahan penggunaan lahan yang pesat telah menggusur RTH menjadi ruang terbangun (RTB) tanpa pengendalian yang baik sehingga mengecualikan konsep kota hijau (*green city*) sebagai sistem ekologi kota yang utuh. Dampak pengecualian pengelolaan RTH kota secara luas dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak ekologi dan sosial-ekonomi. Fenomena konversi pada lahan yang pesat dengan mengecualikan RTH, menyebabkan secara ekologis sulit bagi kota-kota besar dalam mewujudkan atau mempertahankan kawasan lindung sebagai area bagi kelestarian hidrologis. Lahan-lahan terbangun dengan minim membuat ruang terbuka hijau menjadi sulit bagi pengembangan keanekaragaman hayati, bahkan untuk dijadikan area penciptaan iklim mikro. Kesadaran yang minim bagi para pemangku kebijakan pembangunan ini bahwa keberadaan RTH itu penting bagi kesehatan masyarakat karena fungsinya sebagai reduktor polutan di kota tersebut.

Pentingnya APBD hijau/penganggaran hijau (*green budgeting*), adalah amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dalam hal ini upaya dalam mempertahankan dan memenuhi kawasan RTH menjadi bagian dari ekosistem kota. Bagi *stakeholders*, menjadi pedoman keterlibatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH di kota serta komitmen pada politik penganggaran daerah berbasis lingkungan (*green budgeting*). Bagi pemerintah Kota Bekasi, sebagai masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan manajemen penataan RTH dan mencegah pengecualian pengelolaan RTH yang berakibat pada degradasi lingkungan di kota.

Tujuan dan Manfaat *Green Budgeting*


Dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengeluaran pemerintah dan pendapatan yang mendukungnya, *green budgeting* mengutamakan kelestarian lingkungan. Akibatnya, upaya dilakukan untuk memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dalam

semua pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Secara umum *green budgeting* merupakan gagasan praktis tentang penerapan *sustainable development* dalam sistem penganggaran. Sasaran sosial dan ekonomi yang ambisius tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Program Pertumbuhan Hijau selalu melakukan upaya serius untuk memastikan pertumbuhan hijau dan kemajuan yang terlihat dalam RPJMN.

Fokus ini tercermin dari kebutuhan pembangunan yang mendesak dan komitmen internasional pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan kontribusi yang ditentukan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) dan mencapai tujuan pembangunan secara berkala (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Prinsip, konsep dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau sangat penting untuk dilaksanakan di Indonesia agar membantu negara dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Program pertumbuhan ekonomi hijau mendukung Indonesia agar tercapai cita-cita dalam mewujudkan ekonomi kuat, berkelanjutan dan inklusif.

Rerangka Penelitian

Penelitian ini didasari pada pengamatan terhadap respon pemerintah dalam pengelolaan pembangunan keberlanjutan berdasarkan penyesuaian anggaran program pemerintah. Penyesuaian ini terdapat tuntunan untuk tujuan dalam mencapai pembangunan keberlanjutan yang optimal. Pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam program kerja yang efektif dan berupaya dalam pencapaian tujuan lingkungan yang hijau. Implementasi *green budgeting* menjadi objek yang diamati dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada rerangka pemikiran dibawah ini:



Gambar 1
Rerangka Penelitian
Sumber: Hasil olah data pribadi, 2023

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada observasi (pengamatan). Menurut Moleong (2016) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan yaitu memahami fenomena berdasarkan apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, sikap, tindakan, motivasi dan lain-lain secara keseluruhan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi deskriptif. Studi deskriptif atau biasa disebut dengan *descriptive research*

merupakan penelitian terhadap fakta-fakta secara mendalam dengan mengumpulkan informasi yang komprehensif dengan menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang sudah ditentukan.

Dalam mengumpulkan data Peneliti mengambil data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya memiliki tugas membatu Walikota dalam melaksanakan tugas penunjang dimana BPKAD bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. BPKAD Kota Surabaya memiliki visi yakni mewujudkan pengelolaan keuangan dan pelayanan asset yang lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan misi BPKAD adalah meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan aset yang secara tertib, normatif dan berkelanjutan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data menjadi tujuan utama sehingga sangat dibutuhkan teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh nantinya dapat disajikan secara akurat dan jelas. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulannya lebih ke observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti aturan perundang-undangan dan data yang berkaitan dengan penanganan masalah *green budgeting*. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui observasi langsung dilapangan yaitu dengan wawancara dengan pihak yang terkait. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak atau perantara yaitu diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian dengan tanya jawab dua arah bersama dengan informan atau responden. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji kondisi seseorang, wawancara dilakukan secara individu atau kelompok guna mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Menurut Burgin (2007:118) menyatakan bahwa observasi dan dokumentasi menggunakan pengamatan dan pencatatan sebagai aktivitas sehari-hari manusia, dengan panca indera mata sebagai alat utama di samping indra lainnya seperti telinga, hidung (penciuman), mulut dan kulit. Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung di kantor BPKAD Surabaya. Sedangkan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dalam penelitian ini maka informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang baik mengenai implementasi *green budgeting* di Kota Surabaya serta Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, pengaruh, kedudukan dan peran penting dalam implementasi *green budgeting* di BPKAD Kota Surabaya, yaitu: 1) Bapak Adhitya Amarendra, S.E., M.S.A. Selaku Kepala Bidang Anggaran, 2) Bapak Sumadi, S.E. Selaku Sub Koordinator Penyusunan APBD, 3) Bapak Irfan Taufiq, BCOM., MCOMPSTUD. Selaku Sub Koordinator Penyusunan Kebijakan Anggaran, 4) Ibu Winda, S.E., Selaku Staff Bidang Anggaran, dan 5) Ibu Febrina Kusumawati selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya

Satuan Kajian

Penelitian kualitatif deskriptif perlu menjelaskan suatu penelitian sebagai unit terkecil dari objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai suatu klasifikasi yang yang mengumpulkan data dan memberikan gambaran yang relevan dengan fakta yang ada. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan antar variabel atau pengujian hipotesis. Dalam

penelitian ini nantinya akan membahas terkait implementasi *green budgeting* pada Pemerintah daerah Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu analisis pendahuluan ditempat serta analisis berdasarkan data sekunder yang didapat. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk perbaikan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data menggunakan kalimat atau frasa berdasarkan teori-teori yang mendukung dan berkenaan dengan topik yang peneliti bahas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Green Budgeting* Pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Impelemntasi *green budgeting* pada Kota Surabaya dapat dibuktikan melalui laporan realisasi anggaran yang tertuang pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya pada periode 2018-2021 yang tercermin dari penganggaran dan realisasi SKPD yang berkaitan dengan lingkungan yaitu: (1) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, (2) Dinas Lingkungan Hidup, (3) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, (4) Bencana dan Perlindungan Masyarakat; dan (5) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Berikut merupakan Tabel besaran anggaran yang diterima oleh SKPD terkait dari tahun 2018-2021.

Tabel 2
Anggaran SKPD Lingkungan Kota Surabaya 2018-2021

Nama SKPD	Dalam rupiah Rp (000)			
	2018	2019	2020	2021
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	844.084.954	875.854.276	874.696.925	716.974.059
Dinas Lingkungan Hidup	21.838.450	27.744.567	14.292.316	24.350.507
Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang	1.014.119.769	990.140.194	1.048.592.073	737.724.627
Badan Penanggulangan Bencana dan perlindungan masyarakat	47.078.976	59.222.673	45.421.463	83.902.948
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.188.446.222	1.420.303.668	927.562.230	697.078.992
Total	3.115.568.373	3.373.265.379	2.910.565.009	2.260.031.135

Sumber: BPKAD, Bappeko dan OPD Penghasil LKPJ, diolah 2023

Dapat dilihat dari Tabel 2 sejak periode 2018-2021 rata-rata tertinggi anggaran dialokasikan pada kebutuhan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dengan presentase 35,74%, selanjutnya pada Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang sebesar 32,64%. Pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau presentase anggaran yang didapat sebesar 28,71% sedangkan Badan Penanggulangan Bencana dan perlindungan masyarakat sebesar 2,13% dan yang paling rendah terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar 0,77%. Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan keberlangsungan proses menuju *green city* dapat dilihat dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk program lingkungan dengan konsep *green budgeting*. Terbukti dari alokasi dana dalam APBD mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Berikut adalah tabel perbandingan anggaran yang dialokasikan untuk lingkungan dan pendapatan dari APBD Kota Surabaya pada periode 2018-2021.

Tabel 3
Perbandingan Anggaran Realisasi Lingkungan dan Realisasi Pendapatan APBD Kota Surabaya Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Realisasi Lingkungan	Presentase
2018	Rp 8.175.219.120.669,10	Rp 2.866.962.183.844,45	35,07%
2019	Rp 8.765.153.020.782,67	Rp 3.197.293.594.942,00	36,48%
2020	Rp 7.545.416.994.175,97	Rp 2.290.814.651.658,00	30,36%
2021	Rp 8.326.878.076.226,29	Rp 2.109.036.010.370,00	25,33%

Sumber: BPKAD, Bappeko dan OPD Penghasil LKPJ, diolah 2023

Dapat dilihat dari alokasi dana Tabel 3, rata-rata mengalokasikan 31,81% dari realisasi pendapatan APBD pertahun periode 2018-2021. Presentase realisasi terbesar terdapat di tahun 2019 sebesar 36,48%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 45 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan lingkungan dan harus mengalokasikan dana khusus untuk daerah yang memiliki perlindungan dan kinerja lingkungan yang baik. Pada tahun 2020 dan 2021 persentase anggaran lingkungan mengalami penurunan sebesar 6,12% di tahun 2020 dan sebesar 5,03% di tahun 2021.

Dari hasil presentase Tabel 3 mengenai anggaran realisasi untuk lingkungan Kota Surabaya bisa dikatakan sangat tinggi dibandingkan dengan kota atau wilayah lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa masih minimnya anggaran yang diterima dan dikelola kabupaten tersebut sehingga presentase yang dialokasikan untuk *green budgeting* juga masih sedikit dengan rata-rata 5,6174% sejak tahun 2013-2016. Sedangkan dalam penelitian Azzahra, Pamungkas dan Trinarningsih pada Provinsi Jawa Tengah *green budgeting* masih sebesar 0,7875% sejak tahun 2019-2022.

Dari hasil pengumpulan sumber data primer melalui wawancara Bapak Irfan Taufiq, BCOM., MCOMPSTUD Selaku Sub Koordinator Penyusunan Kebijakan Anggaran serta data sekunder berdasarkan LKPJ Kota Surabaya, bahwa implementasi *green budgeting* Kota Surabaya dapat dilihat dari target dan realisasi anggaran dari dinas yang berkaitan dengan lingkungan yaitu (1) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; (2) Dinas Lingkungan Hidup; (3) Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang; (4) Bencana dan perlindungan masyarakat; dan (5) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Berikut ini adalah dinas yang berkaitan dengan lingkungan dan mendukung keberlanjutan Kota Surabaya beserta anggaran dan realisasi dana yang digunakan pada periode 2018-2021.

Tabel 4
Target dan Realisasi Anggaran Lingkungan 2018

No.	Nama SKPD	Belanja (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Rp 844.084.954.737,00	Rp 776.050.286.005,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 21.838.450.001,00	Rp 19.942.596.555,00
3	Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang	Rp 1.014.119.769.136,00	Rp 947.572.114.659,45
4	Badan Penanggulangan Bencana dan perlindungan masyarakat	Rp 47.078.976.919,00	Rp 41.137.890.820,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Rp 1.188.446.222.740,00	Rp 1.082.259.295.805,00
Total			Rp 2.866.962.183.844,45

Sumber: BPKAD, Bappeko dan OPD Penghasil LKPJ, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4 target dan realisasi anggaran 2018 belanja daerah dinas yang berkaitan dengan lingkungan dan kota berkelanjutan terealisasi sebesar Rp 2.866.962.183.844,45 atau 92,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.115.568.373.533,00. Pada tahun 2019 target dan realisasi anggaran lingkungan dinas yang terkait mengalami kenaikan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5
Target dan Realisasi Anggaran Lingkungan 2019

No.	Nama SKPD	Belanja (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Rp 875.854.276.106,00	Rp 814.990.333.380,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 27.744.567.941,00	Rp 26.583.350.281,00
3	Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang	Rp 990.140.194.111,00	Rp 937.239.169.587,00
4	Badan Penanggulangan Bencana dan perlindungan masyarakat	Rp 59.222.673.657,00	Rp 54.113.782.960,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Rp 1.420.303.668.110,00	Rp 1.364.366.958.734,00
Total		Rp 3.197.293.594.942,00	

Sumber: BPKAD, Bappeko dan OPD Penghasil LKPJ, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 5 target dan realisasi anggaran 2019 belanja daerah dinas yang berkaitan dengan lingkungan dan kota berkelanjutan terealisasi sebesar Rp 3.197.293.594.942,00 atau 95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.373.265.379.925,00. Pada tahun 2020 target dan realisasi anggaran lingkungan dinas yang terkait mengalami penurunan disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Target dan Realisasi Anggaran Lingkungan 2020

No.	Nama SKPD	Belanja (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Rp 874.696.925.443,00	Rp 753.585.058.874,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 14.292.316.716,00	Rp 11.896.384.065,00
3	Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang	Rp 1.048.592.073.655,00	Rp 809.313.831.930,00
4	Badan Penanggulangan Bencana dan perlindungan masyarakat	Rp 45.421.463.222,00	Rp 53.129.342.527,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Rp 927.562.230.808,00	Rp 662.890.034.262,00
Total		Rp 2.290.814.651.658,00	

Sumber: BPKAD, Bappeko dan OPD Penghasil LKPJ, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 6 target dan realisasi anggaran 2020 belanja daerah dinas yang berkaitan dengan lingkungan dan kota berkelanjutan terealisasi sebesar Rp 2.290.814.651.658,00 atau 79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.910.565.009.844,00.

Pada tahun 2020 realisasi anggaran hijau menurun dikarenakan anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan penanganan covid-19. Beberapa program yang belum optimal dieksekusi dengan baik, disebabkan karena situasi pandemi yang terjadi. Pada tahun 2021 target dan realisasi anggaran lingkungan dinas yang terkait mengalami penurunan disajikan sebagai berikut:

Tabel 7
Target dan Realisasi Anggaran Lingkungan 2021

No.	Nama SKPD	Belanja (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Rp 716.974.059.687,00	Rp 671.250.997.018,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 24.350.507.539,00	Rp 23.031.437.641,00
3	Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang	Rp 737.724.627.862,00	Rp 691.510.560.969,00
4	Badan Penanggulangan Bencana dan perlindungan masyarakat	Rp 83.902.948.173,00	Rp 75.419.985.379,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Rp 697.078.992.508,00	Rp 647.823.029.363,00
Total			Rp 2.109.036.010.370,00

Sumber: BPKAD, Bappeko dan OPD Penghasil LKPJ, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 7 target dan realisasi anggaran 2021 belanja daerah dinas yang berkaitan dengan lingkungan dan kota berkelanjutan terealisasi sebesar Rp 2.109.036.010.370,00 atau 93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.260.031.135.769,00. Pada tahun 2021 realisasi anggaran hijau juga menurun dikarenakan anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pemulihan pasca covid-19. Beberapa program yang belum optimal dieksekusi dengan baik, disebabkan karena situasi pandemi yang terjadi.

Banyak daerah Kota Surabaya yang terlibat dalam kegiatan menuju arah pembangunan lingkungan hijau. Pihak-pihak tersebut terdiri dari: (1) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, (2) Dinas Lingkungan Hidup, (3) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, (4) Bencana Dan Perlindungan Masyarakat, dan (5) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Namun terdapat dua dinas yang memiliki realisasi anggaran paling besar diantara dinas lainnya yaitu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang. Total besaran realisasi anggaran Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pada periode 2018-2020 sebesar Rp 2.344.625.678.259,00 sedangkan total besaran realisasi anggaran Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang periode 2018-2020 sebesar Rp 2.694.125.116.176,45.

Tercerminnya implementasi *green budgeting* pada Kota Surabaya dapat dilihat dari program kerja yang ada di setiap OPD yang terkait dengan lingkungan. Salah satu bentuk kepedulian Surabaya dalam lingkungan yaitu teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung dalam mewujudkan sebuah kota ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060. EBT berupa panel solar cell dengan kapasitas 2000 wp, mulai dipasang di atap Balai Kota Surabaya sejak tahun 2022. Adanya teknologi yang terbarukan ini akan mewujudkan Surabaya menjadi pioneer sebagai kota yang ramah lingkungan.

Selain itu, implementasi penganggaran hijau di Surabaya dapat ditunjukkan dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang cermat dari pengelolaan akhir masa pakai (TPA). Kota Surabaya menjadi kota pertama yang berhasil menggelar PLTSa dari

beberapa daerah yang ditetapkan melalui Perpres No. 35 Tahun 2018. Dari 12 kota/provinsi yang masuk dalam daftar proyek percepatan pembangunan fasilitas PLTSa berbasis teknologi ramah lingkungan, hanya PLTSa Benowo sudah beroperasi secara komersial (COD). Dua kota telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Opsi (PJBL), yaitu Kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta. Kota Palembang dan Kota Tangerang sudah memiliki developer, dan Provinsi Jawa Barat masih dalam proses tender. Sedangkan Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tangerang Selatan, Kota Makassar, Kota Semarang dan Kota Bekasi masih dalam tahap penyiapan penawaran, preapproval atau persiapan OBC/FBC. Berdasarkan data DKRTH Kota Surabaya, pasokan sampah di Surabaya rata-rata mencapai 1.300 - 1.600 ton/hari. Melalui investasi dari PT. Sumber Organik. US\$49,86 juta untuk pembangunan PLTSa, maka sampah Surabaya akan berkurang atau tereduksi dan berubah menjadi listrik yang bermanfaat sedikitnya 1.000 ton/hari.

Selain itu juga wujud dari implementasi *green budgeting* pada Kota Surabaya dapat dilihat dari eroleh penghargaan bergengsi Program Kampung Iklim (Proklam) dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Program Kampung Iklim (Proklam) menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dan warga mengendalikan iklim di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Program Kampung Iklim (Proklam) juga memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkatan awal dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, melibatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*), perguruan tinggi serta lembaga non pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkatan awal juga salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global. Berikut adalah Tabel Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Tahun 2020.

Tabel 8
Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Tahun 2020

No.	Pemberi CSR	Bentuk	Nilai	Perjanjian
1	PT Indofarma Global Medika Cabang Surabaya	1(satu) buah gazebo bambu	Rp 6.000.000	Nomor: 039/IGM-SBY/II/2020 dan 415.4/1317/436.2.3/2020
2	PT. Mitrakarya Multiguna	Hibah atas tanah yang digunakan untuk pembangunan modifikasi simpang susun dan jalan akses Tol Romokalisari	Rp 36.263.135.975	Nomor :415.4/7983/436.2.3/2020 dan 336/N00060/2020-S0
3	Kementrian PUPR	Hibah BMN berupa mesin/alat pencacah plastik	Rp 199.925.000	Nomor : 1127/PKS/Bb8/2020 dan 415.4/7549/436.2.3/2020

Sumber : LKPJ 2020, diolah 2023

Kota Surabaya untuk saat ini belum memiliki ketetapan khusus secara tertulis mengenai penerapan *green budgeting* guna mendukung Kota Surabaya sebagai kota berkelanjutan dan lingkungan hijau namun pemerintah dapat memanfaatkan bantuan atau kerjasama mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Kota Surabaya. Hal tersebut merupakan bentuk keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang baik dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan

memperhatikan aspek lingkungan. Pemanfaat CSR merupakan suatu bentuk pengendalian yang dapat dilakukan untuk menangani masalah lingkungan dalam bentuk upaya perlindungan lingkungan hidup.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi *Green Budgeting* Pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun *green budgeting* pada Kota Surabaya sudah dilakukan, perlu komitmen dari pemimpin daerah untuk dilaksanakan seterusnya. Semakin banyak program yang dimiliki oleh setiap daerah pastinya akan mempengaruhi prioritas dari anggaran untuk lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya berkewajiban mewujudkan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Besarnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup harus disikapi dengan meningkatkan komitmen bagi *stakeholder*.

Pemerintah daerah harus mampu mengelola lingkungan agar tetap terjaga. Komitmen pemangku keputusan daerah sangat berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran untuk lingkungan hijau. Perwujudan dari misi tersebut diwujudkan dalam alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Namun tidak hanya komitmen saja yang diperlukan melainkan juga perlu tindakan peraturan perwali terkait pengawasan penganggaran di lingkungan hidup. Perlunya penandatanganan nota kesepahaman bagi para pemangku kepentingan untuk melibatkan semua OPD. Salah satu wujud dari pemerintah dengan menetapkan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan berkaitan dengan menjaga dan mengelola lingkungan. Selain pemerintah daerah, DPRD juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan khususnya dalam proses penganggaran APBD. DPRD memiliki kewenangan besar dalam merumuskan kebijakan public serta pengawasan daerah.

Komitmen DPRD sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan *green budgeting* yang memadai. Pembahasan APBD melibatkan peran DPRD menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan kewenangan DPRD untuk mengkoreksi anggaran dalam proposal RAPBD dan mengusulkan kegiatan dalam APBD. Proses penyusunan anggaran pemerintah dalam hal ini anggaran pemerintah daerah diawali dengan proses perencanaan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan proses penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah harus memperhatikan anggaran berbasis kinerja. Penganggaran provinsi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan provinsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi data penelitian yang diperoleh peneliti tentang implementasi *green budgeting* di Kota Surabaya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan *green budgeting*. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lingkungan. Alokasi tersebut mengacu pada arah pembangunan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Negara. Hal tersebut berdampak pada besaran realisasi anggaran yang digunakan oleh OPD yang terlibat dalam menjaga lingkungan berkelanjutan di Kota Surabaya, (2) Kepedulian pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan keberlangsungan proses menuju *green city* dapat dilihat dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk program lingkungan dengan konsep *green budgeting*. Terbukti dari alokasi dana dalam APBD mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, rata-rata mengalokasikan 31,81% dari realisasi pendapatan APBD pertahun periode 2018-2021. Presentase realisasi terbesar terdapat di tahun 2019 sebesar 36,48%. Pada tahun 2020 dan

2021 persentase anggaran lingkungan mengalami penurunan sebesar 6,12% di tahun 2020 dan sebesar 5,03% di tahun 2021, (3) Pada periode 2018-2021 terdapat dua dinas yang memiliki realisasi anggaran paling besar diantara dinas lainnya yaitu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang. Total besaran realisasi anggaran Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pada periode 2018-2020 sebesar Rp 2.344.625.678.259,00 sedangkan total besaran realisasi anggaran Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya dan tata ruang periode 2018-2020 sebesar Rp 2.694.125.116.176,45, (4) Pendanaan lingkungan Kota Surabaya hanya bersumber dari APBD serta CSR yang diperoleh dari perusahaan swasta dan BUMN di Surabaya. Pemanfaat CSR merupakan suatu bentuk pengendalian yang dapat dilakukan untuk menangani masalah lingkungan dalam bentuk upaya perlindungan lingkungan hidup, (5) Komitmen DPRD sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan *green budgeting* yang memadai. Pembahasan APBD melibatkan peran DPRD menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan kewenangan DPRD untuk mengkoreksi anggaran dalam proposal RAPBD dan mengusulkan kegiatan dalam APBD.

Keterbatasan

Berdasarkan objek penelitian yang telah dilakukan dalam implementasi *green budgeting* pada pemerintah daerah Kota Surabaya, keterbatasannya penelitiannya meliputi: (1) Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti terkait makna tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi, (2) Keterbatasan waktu untuk wawancara dengan informan, mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang lebih luas tentang implementasi *green budgeting*, (3) Kurangnya informasi dari instansi yang mengharuskan peneliti untuk membahas berdasarkan subjektivitas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi kepala daerah dan pengambil kebijakan lainnya dalam membuat kebijakan penganggaran hijau dalam APBD. Diharapkan masyarakat khususnya lingkungan dapat terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan lingkungan mulai dari tahap perencanaan APBD hingga tahap pemantauan, (2) Pemerintah Kota Surabaya perlu menjaga serta meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pembangunan lingkungan. Pemerintah harus menambah kegiatan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya energi dan mineral daerah yang berkelanjutan. Selain itu, lembaga lain tidak hanya lembaga lingkungan hidup, perlu menambah kegiatan untuk perlindungan lingkungan, (3) Hasil penelitian dalam implementasi *green budgeting* pada pemerintah daerah Kota Surabaya ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja organisasi dan juga bermanfaat sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arobi, A.I., dan R. Razif. 2013. Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Hidup dan Biaya Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Studi Amdal Rumah Sakit.
- Burgin, B.2007.*Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo. Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN 2019.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Penentuan harga pelayanan publik*, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurmardiansyah, E. 2015. *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy*.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 72. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Ilham Jaya. Bandung.
- Undang - Undang No 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. 25 Oktober 2016. Jakarta
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 03 Oktober 2009. Jakarta
- Wilkinson, Judith M. 2006. *Buku Saku Diagnosis Keperawatan Dengan Intervensi NIC dan Kriteria Hasil NOC Edisi 7*. EGC. Jakarta.